

# PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE *BILLING*

(Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2015,  
tanggal 25 Juni 2015)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

MEMUTUSKAN:

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Atas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Tempat Penimbunan Berikat Dengan Menggunakan Kode Billing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.01/2015 tentang Penunjukan Direktur Teknis Kepabeanan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT.) Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE *BILLING*.

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
3. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
4. PT Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah badan usaha milik negara yang mempunyai unit pelaksana teknis di daerah yaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan/Sentral Giro Gabungan Khusus serta Kantor Pos.
5. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
6. Bank Persepsi dan Pos Persepsi selanjutnya dise-

but Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.

7. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar atau Wajib Setor.
8. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh Sistem Settlement.
9. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank sebagai Bank Persepsi.
10. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos persepsi.
11. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
12. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penanggungan Bea Masuk.
13. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.
16. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bab II  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

- (1) Penerimaan negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi seluruh penerimaan negara atas pelayanan kepabeanan dan cukai di TPB yang disetorkan ke kas negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode *Billing*.
- (2) Penerimaan negara atas pelayanan kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bea masuk;
  - b. PPN Impor;
  - c. PPh pasal 22 impor;
  - d. PPnBM impor;
  - e. Sanksi administrasi berupa denda;
  - f. Bunga;
  - g. Cukai Hasil Tembakau;
  - h. Cukai Etil Alkohol;
  - i. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol;
  - j. Denda Administrasi Cukai;
  - k. Pendapatan Cukai Lainnya;
  - l. PPN Hasil Tembakau; dan/atau
  - m. Pajak Rokok.

Bab III  
Penyetoran Penerimaan Negara  
Pasal 3

- (1) Wajib Bayar menyetorkan penerimaan negara ke Bank/Pos Persepsi menggunakan Kode *Billing*.
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah:
  - a. Wajib Bayar melakukan perekaman data *billing* di portal pengguna jasa; atau
  - b. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman data *billing*.
- (3) Perekaman data *billing* oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a:
  - a. dapat dilakukan berdasarkan dokumen Pemberitahuan Pabean di TPB; atau
  - b. berdasarkan data surat penetapan pada SKP.
- (4) Wajib Bayar bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran data *bilmg*.

Pasal 4

- (1) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tertera pada setruk *billing*.
- (2) Setruk *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Kode *Billing*;
  - b. Tanggal pembuatan *billing*;
  - c. Tanggal jatuh tempo *billing*;
  - d. Kode kantor;
  - e. Jenis dokumen dasar penyetoran;
  - f. Nomor dan tanggal dokumen dasar penyetoran;
  - g. identitas Wajib Bayar;
  - h. Jenis akun; dan
  - i. Nilai setoran.

Pasal 5

- (1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah NTPN diterima secara elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sehingga Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima NTPN setelah melakukan perintah bayar atas transaksi penerimaan negara, Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah menerima BPN dengan teraan NTB/NTP tanpa NTPN dari Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Wajib Bayar telah menerima BPN yang telah dilengkapi dengan NTPN, Wajib Bayar harus menyerahkan BPN yang telah dilengkapi NTPN kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat menerima NTPN, Pejabat Bea dan Cukai membelikan pelayanan kepabeanan dan cukai setelah menerima BPN dan Wajib Bayar.
- (5) Penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Bayar diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN.

Bab IV

Jangka Waktu Kode *Billing*

Pasal 6

- (1) Kode *Billing* dengan dokumen dasar penyetoran Pemberitahuan Pabean mempunyai masa berlaku sampai dengan pukul 22:00 WIB, pada tanggal terakhir periode berlakunya kurs; atau

- (2) Kode *Billing* dengan dokumen dasar penyetoran surat penetapan mempunyai masa berlaku sampai dengan pukul 22.00 WIB pada tanggal jatuh tempo surat penetapan.
- (3) Dalam hal Kode *Billing* telah kedaluwarsa, Wajib Bayar dapat membuat Kode *Billing* baru dengan:
  - a. melakukan akses ke portal pengguna jasa; atau
  - b. melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan tempat penyampaian dokumen pemberitahuan pabean.

Bab V

Ketentuan Lain-lain

Pasal 7

Pelaksanaan uji coba penyetoran penerimaan negara atas pelayanan kepabeanan dan cukai di TPB dengan menggunakan Kode *Billing* dilaksanakan di Kantor Pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan sistem *billing* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat menerbitkan Kode *Billing*, Wajib Bayar melaksanakan penyetoran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tatalaksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Bab VI

Ketentuan Penutup

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2015

PLT. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

SUPRAPTONO

( BN )